

ABSTRAK

Miftahul Jannah. 2023. *Pengelolaan Hutan Adat Di Kampung Kiyu Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012.* Skripsi, Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah. Pembimbing; Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum. dan Arie Sulistyoko S.Sos.,MH

Kata Kunci: Hutan, Adat

Masyarakat Hukum Adat di Indonesia adalah masyarakat asli bangsa Indonesia yang sudah ada jauh sebelum Negara Republik Indonesia berdiri. Bahkan mereka sudah ada di bumi nusantara jauh sebelum bangsa Belanda datang ke Indonesia. Wilayah balai kiyu berada di kawasan kaki pegunungan Meratus sebelah utara, sepanjang sungai Panghiki dan kaki Taniti (bukit) Calang. Balai Kiyu merupakan satu wilayah adat seluas ±8. 546, 51 hektar ada DAS Alai. adanya putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dapat memberikan kepastian terhadap hutan maupun hak-hak yang semestinya harus didapatkan oleh masyarakat adat di Kampung Kiyu Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini pasca putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Oleh sebab itu perlu adanya penelitian mengenai pengelolaan hutan adat pasca putusan MK No. 35/PUU-X/2012 ini masih ada kendala yang di dapat di lapangan.

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan hutan adat di Kmpung Kiyu. Untuk mengetahui dampak pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012 terhadap hutan adat di kampung Kiyu.

Pendekatan penelitian ini Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis/sosiologi hukum yaitu, pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologi hukum (*sociology of law*).

Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut pertama, Pengelolaan hutan adat di kampung kiyu dikelola dengan bertani tanaman yang bisa dijual dan dimakan untuk kebutuhan hidup sehari hari. dalam memulai pertanian masyarakat adat kampung kiyu memiliki cara sendiri yang dimulai dari *batunung, manabas, menyelukut, manugal, aruh basamu, dan aruh banawang*. Pengelolaan hutan adat di kampung kiyu tidak hanya mengelola hutan tetapi menjaga kelestarian budaya turun temurun. Kedua, Dampak Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012 Terhadap Hutan Adat Di Kampung Kiyu, berdampak pada Pengakuan hak masyarakat adat, penguatan hak dan kewajiban melindungi hutan adat.